

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Menurut alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), ia menyatakan: Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan nasional, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Yang dapat dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini yang mulai berkembang pesat untuk mencapai apa yang tertuang dalam UUD 1945, terlihat dari perbedaan jenis dan variasi setiap jenis produk, yaitu. Layanan yang dihasilkan dikonsumsi dan digunakan. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang serupa atau saling melengkapi. Kondisi tersebut dapat memenuhi kebutuhan produk dan jasa yang diinginkan, sehingga menguntungkan konsumen, dan mereka bebas memilih berbagai jenis dan kualitas produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pemerintah yang bersifat otonom memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang mandiri untuk menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangga daerah sendiri.<sup>1</sup> Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut.

- a. Asas desentralisasi adalah asas yang menetapkan bahwa banyak pekerjaan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta: 2014, hlm. 279.

tinggi ke pemerintah daerah yang lebih rendah harus diambil alih sehingga menjadi pekerjaan anggaran daerah.<sup>2</sup>

- b. Asas dekontralisasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.<sup>3</sup>
- c. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>4</sup>

Otonomi membutuhkan kemandirian daerah dalam beberapa bidang, termasuk kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Adanya desentralisasi yang kuat, dan semakin kuat daerah, semakin kuat pula bangsanya. Karena daerah ini merupakan pilar setiap Negara.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah berhak mengatur dan menguasai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, dan pemerintah daerah

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 4

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Syaukani HR, *et. Al.*, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, proyek kerja sama antara Pustaka Pelajar Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta: 2002, hlm. 41.

mengelola barang milik daerah untuk kepentingan masyarakat. Anda wajib melakukannya dan tidak ada kerugian.<sup>6</sup>

Oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah. Pembangunan daerah tentunya membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjamin kelangsungan pembangunan. Sumber pendanaan ini berasal dari pendapatan asli daerah, terpisah dari pendanaan pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang dihasilkan daerah dari sumber-sumber keuangan yang ada di dalam wilayahnya dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pemerintah daerah diberdayakan untuk mengenakan pajak daerah dan pembalasan daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan di daerah terlebih dahulu pemerintah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah.

daerah dan retribusi daerah. Kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah paling besar dari pendapatan PAD lainnya yaitu berkisar 49% dalam PAD (APBD Kota Padang tahun 2016). Meskipun pajak memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan daerah tetapi untuk meningkatkan PAD pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pajak. Untuk itu pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan selain dari pajak daerah salah satunya yaitu retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagai salah satu penerimaan pendapatan daerah diharapkan retribusi juga dapat memberikan kontribusi sama besarnya seperti pajak. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan tera/tera ulang. Retribusi tera/tera ulang merupakan salah satu retribusi dari objek retribusi jasa umum. Pelayanan tera/tera ulang di sektor perindustrian dan perdagangan sangat diperlukan sebagai jaminan dalam kebenaran pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Hal ini dilakukan agar konsumen dapat menerima barang sesuai dengan ukurannya, yang ukurannya harus dibayar dengan kurs. Mengingat pentingnya jasa tera/retera, maka pertimbangan terhadap jasa tera/retera juga kurang penting.

Dalam Pasal 1 huruf q dan r Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menjelaskan pengertian dari tera dan tera ulang, dimana tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau

memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai. Sedangkan tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera.

Metrologi Legal umumnya terkait dengan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang, yang selanjutnya disebut UTTP, digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan pada bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang akan merugikan konsumen dan juga pelaku usaha.<sup>7</sup>

Metrologi legal tidak hanya berlaku bagi pelaku perdagangan, tetapi juga ditujukan untuk perlindungan setiap warga negara dan masyarakat secara keseluruhan, misalnya penegakan hukum, kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pengukuran, terutama jika ada potensi konflik kepentingan dalam pengukuran yang memerlukan intervensi ahli yang adil. Penimbangan hukum

---

<sup>7</sup> Innosentius Samsul, "Naskah Akademik Tentang Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal," (Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Perancangan Pembangunan Hukum Nasional, 2013), hlm. 26

terutama diperlukan jika kekuatan pasar tidak terorganisir dengan baik, kompeten atau tidak seimbang. Penimbangan legal umumnya mencakup peraturan tentang satuan ukur, hasil pengukuran (seperti produk kemasan), dan alat ukur.<sup>8</sup>

Pemerintah telah menerbitkan pedoman tentang kewajiban, pengecualian, dan persyaratan tera dan/atau tera ulang pengukuran, pengukuran, alat ukur dan kelengkapannya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985. Itu juga berasal dari aturan Menteri Perdagangan. 08 / MDAG / PER / 3/2010 dan Pemberitahuan Administrasi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen No. 01 / SPK / SE / 5 / Terra UTTP untuk perangkat pengukuran, takaran, penimbangan dan perlengkapan (UTTP) yang memerlukan tera dan tera ulang. untuk penggunaan langsung atau tidak langsung atau penyimpanan alat ukur, takaran, penimbangan, dan instrumen (selanjutnya disebut UTTP) untuk tujuan menentukan hasil dalam keadaan siap pakai.

Pedoman regulasi tersebut i mencakup kewajiban hukum yang terkait dengan hasil dan sarana pengukuran, serta pembatasan hukum yang diberlakukan oleh atau atas nama Pemerintah. Pembelian atau penjualan barang atau jasa sering kali mencakup penimbangan atau pengukuran, yang menunjukkan kuantitas atau kualitas produk, dan ukuran massa dan volume produk yang dikemas, dan layanan pengukuran lainnya seperti waktu atau jarak. .

Sektor usaha memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peran penting perdagangan secara kuantitatif tercermin dari meningkatnya kontribusi perdagangan, hotel, dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 33.

katering terhadap PDB. Untuk memperkuat perannya dalam perekonomian nasional, Departemen Perdagangan telah menetapkan beberapa sasaran strategis. Salah satunya fokus pada stabilisasi dan penguatan pasar domestik. Terkait penguatan pasar dalam negeri, Dinas Perdagangan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas barang dan jasa yang beredar, seperti meningkatkan perlindungan konsumen dan memperkuat pemantauan UTTP.<sup>9</sup>

Tera dan tera ulang terhadap UTTP berperan penting dalam usaha perlindungan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, mereka yang dalam melakukan transaksi dagangnya menggunakan UTTP wajib untuk memeriksakan atau melakukan tera ulang UTTP tersebut melalui sidang tera. Jika ada pelaku usaha yang tidak tertib dalam memeriksakan UTTP yang digunakan dan terbukti rusak atau tidak sesuai takaran namun tidak diperbaiki, pelaku usaha tersebut maka bisa dikenakan sangsi. Akurasi dan reliabilitas UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkannya.<sup>10</sup>

Pengukuran memang telah menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, produsen, pengusaha dan konsumen serta masyarakat luas.

Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan setiap masyarakat melalui

---

<sup>9</sup> Heny sukesi, Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang, Pusat Perdagangan Dalam Negeri, Jakarta, 2013, hlm.1.

<sup>10</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, "Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera Dan Tera Ulang UTTP", (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2014), hlm. 2.

perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, dan peningkatan daya saing industri jasa dan manufaktur.<sup>11</sup> Pengawasan adalah salah satu bentuk kegiatan guna mengevaluasi sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, baik oleh pemerintah selaku pelaksana atau pembina atau selaku eksekutor dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>12</sup>

Kegiatan tera ulang dirancang untuk memperbaiki alat penimbangan yang digunakan oleh pedagang, sementara tera ulang adalah tanda verifikasi alat ukur, tera ulang adalah pengujian ulang secara teratur terhadap kuantitas yang digunakan dalam perdagangan dengan UTTP, semua alat pengukur, alat ukur, dan alat penimbangan..

Pelayanan tera dan tera ulang UTTP peneraan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran UTTP dan diakhiri dengan pembubuhan cap tanda tera. Otoritas Verifikasi UTTP menyediakan jasa tera dan tera ulang UTTP yang digunakan untuk keperluan komersial dan industri dengan tujuan untuk memastikan keakuratan UTTP yang digunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengukuran Hukum.<sup>13</sup>

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Didalam Pasal 1 Angka dua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemda sudah ditegaskan pemerintah wilayah merupakan penyelenggaraan urusan

---

<sup>11</sup> Djainul Arifin, *Pengawasan Kemetrolgian*, Metrologi Publishing Bekerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM Kemetrolgian, Bandung, 2014, hlm, 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm, 13.

<sup>13</sup> [http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera\\_tera\\_ulang](http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera_tera_ulang), diakses pada 10 Maret 2022 pukul 13:15 WIB

pemerintah sang pemerintah wilayah & dpr wilayah berdasarkan asas swatantra & tugas pembantuan menggunakan prinsip swatantra wilayah seluas-luasnya pada sistem & prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>14</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang lama, menyebabkan terjadinya perubahan terutama terkait dengan perubahan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur didalam Matriks Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penetapan harga jasa tera/tera ulang, penetapan satuan timbang menurut undang-undang di bupati, dan ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tera/tera ulang. Pelaksanaan tera dan hitung ulang di Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 7 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 3 Tentang Retribusi Jasa Umum tertutam dalam Pasal 2 terkait dengan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki lahan perkebunan sawit. Sawit salah satu sumber usaha dan pendapat daerah. Adapun jumlah Jembatan Timbangan Elektronik yang terdapat di Perusahaan sebanyak 118 Unit (sudah ditera) di Kabupaten Rokan Hulu. Sementara Jumlah Jembatan Timbangan Elektronik yang punya Pribadi (Peron) sebanyak 56 Unit. Yang sudah Ditera sebanyak 32 Unit sedangkan yang belum ditera sebanyak 24 Unit. Dari tera ulang tersebut pada tahun 2021 telah menghasilkan kontribusi pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) itu belum tersera ulang semua.<sup>15</sup>

Dalam rangka mewujudkan tertib pasar, Pemerintah mempunyai kewajiban dan pembebasan tera dan/atau tera ulang, serta syarat dan ketentuan pengukuran, takaran, timbangan dan kelengkapannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985. dari. Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/3/2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE tentang Alat Ukur, Tata Ukur, dan Perangkat (UTTP) Yang Perlu Tertera dan Tertera Ulang Mei 2011 untuk Tera UTTP mengukur, mengadministrasikan, menimbang, dan instrumen (selanjutnya disebut UTTP), baik secara langsung maupun siap pakai untuk keperluan penetapan pengukuran, penatausahaan, atau hasil pengukuran. itu harus

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kesuma Eka Putra selaku Kasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Bidang Metrologi Kabupaten Rokan Hulu bertempat di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 06 Februari 2022.

disimpan. Penimbangan perlu tera atau tera ulang. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut merupakan bagian dari Turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.<sup>16</sup>

Sektor usaha memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peran penting perdagangan secara kuantitatif tercermin dari meningkatnya kontribusi perdagangan, hotel, dan katering terhadap PDB. Untuk memperkuat perannya dalam perekonomian nasional, Departemen Perdagangan telah menetapkan beberapa sasaran strategis. Salah satunya fokus pada stabilisasi dan penguatan pasar domestik. Terkait penguatan pasar dalam negeri, Departemen Perdagangan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas barang dan jasa yang beredar, seperti meningkatkan perlindungan konsumen dan memperkuat pemantauan UTTP.<sup>17</sup>

Pengawasan adalah suatu bentuk kegiatan untuk menilai sejauh mana suatu pemerintah dapat menegakkan peraturan perundang-undangan, baik sebagai penegak atau badan pengatur, maupun sebagai masyarakat yang terlibat dalam penegakan dan penegakan hukum.

Salah satu indikator pasar yang tertib adalah penggunaan alat UTTP yang tepat dan perilaku pedagang dalam pengukuran dan penimbangan yang tepat untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada konsumen. Di sisi lain, tujuan pembentukan pasar langkah-langkah yang teratur adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Meningkatkan citra pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran;

---

<sup>16</sup> Heny Sukei, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, (Jakarta: Pusat Perdagangan Dalam Negeri, 2013), hlm. 2

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>18</sup> Heny Sukei, *Op Cit.*, hlm. 2

- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang atau pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola pasar dalam membangun kepercayaan masyarakat; dan
- c. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrolagian dalam rangka perlindungan konsumen.

Sebagai alat kontrol, perangkat UTTP harus ditera ulang secara berkala untuk menentukan apakah perangkat tersebut masih layak digunakan. Alat UTTP yang tidak tertera tidak menjamin keakuratan hasil pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran atau penimbangan hasil tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga pelaku usaha.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, konsumen tidak dalam posisi yang layak secara finansial, dan konsumen hanya mengandalkan informasi yang disediakan dan disediakan oleh pemangku kepentingan ekonomi. Mengingat tingkat pendidikan yang berbeda dan komposisi penduduk yang relatif tidak berpendidikan, seberapa baik konsumen dapat memahami dan memahami sejauh mana informasi yang diberikan?

Salah satu kendala penilaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokanful terhadap Jembatan Timbang Elektronik (Ram) Kelapa Sawit adalah biaya operasional. Tidak ada anggaran operasional yang dibebankan kepada petugas. Perlengkapan Tera ulang oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Rokan Hulu belum lengkap.<sup>20</sup> Pengukuran memang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dody Kesuma Eka Putra selaku Kasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Bidang Metrologi Kabupaten Rokan Hulu bertempat di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 06 Februari 2022

telah menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, produsen, pengusaha dan konsumen serta masyarakat luas. Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan setiap masyarakat melalui perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, dan peningkatan daya saing industri jasa dan manufaktur.

Tera ulang itu sendiri dapat digambarkan sebagai pemeriksaan ulang terhadap timbangan, takaran, dan ukuran yang digunakan dalam transaksi, yang dikenal dengan istilah UTTP, setelah timbangan diperiksa dan diberikan tanda tera yang sah atau tera yang sah atau keterangan tertulis yang sah. Kalibrator berjalan berdasarkan pengujian yang dilakukan pada UTTP yang digunakan oleh bandar dengan hasil tera yang sah atau tanda tera yang sah dan tidak sah. Sebagai alat kontrol, perangkat UTTP harus ditera ulang secara berkala untuk menentukan apakah perangkat tersebut masih layak digunakan. Alat UTTP yang tidak ditera tidak menjamin keakuratan hasil pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran atau penimbangan hasil tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga pelaku usaha. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah juga mencakup undang-undang dan peraturan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Fitur-fitur ini biasanya didistribusikan di berbagai instansi pemerintah, tetapi ada kesamaan ketika undang-undang bergantung pada hasil pengukuran. Oleh karena itu, proses pengukuran perlu menjadi urusan pemerintah.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah melakukan tindakan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya melalui Balai Metrologi terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional termasuk di wilayah

hukum Kabupaten Rokan Hulu. Karena banyaknya keluhan-keluhan dari konsumen yang berbelanja di pasar tradisional Kabupaten Rokan Hulu yang merasa dirugikan atas berkurangnya barang yang dibeli karena berat pada timbangan yang digunakan pedagang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Dan banyaknya pedagang-pedagang yang memakai timbangan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Dengan terjadinya hal-hal tersebut otomatis akan berdampak kepada hal yang akan merugikan konsumen dan menyebabkan kurangnya kepercayaan dari konsumen kepada pelaku usaha maupun sebaliknya. Seharusnya pelaku usaha dan konsumen harus saling bersinergi agar tumbuhnya kepercayaan diantara keduanya dan juga tidak ada kerugian yang dialami kedua belah pihak. Untuk menekan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang pasar tersebut perlu ada perhatian khusus dari aparat-aparat terkait dalam hal ini adalah Balai Metrologi yang dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian yang berjudul *“Analisa Yuridis Pelaksanaan Evaluasi Tera Ulang Timbangan Jembatan Elektronik (Ram) Untuk Kelapa Sawit Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Evaluasi Tera Ulang Timbangan Jembatan Elektronik (Ram) Untuk Kelapa Sawit Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu?

2. Apa Hambatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melaksanakan Evaluasi Tera Ulang Timbangan Jembatan Elektronik (Ram) Untuk Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang Pelaksanaan Evaluasi Tera Ulang Timbangan Jembatan Elektronik (Ram) Untuk Kelapa Sawit Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui Hambatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melaksanakan Evaluasi Tera Ulang Timbangan Jembatan Elektronik (Ram) Untuk Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagai mana cara atau tindakan pada masa yang akan datang apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang sama pada kasus ini.

1. Secara Teoritis

Dari adanya penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna dan juga bisa untuk menghasilkan paradigma baru, serta memotivasi untuk pola pemikiran bagi mahasiswa.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagaimana cara atau tindakan pada masa yang akan datang terkait pelaksanaan evaluasi tera ulang timbangan jembatan elektronik (ram) untuk kelapa sawit oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah pemahaman dalam proposal ini masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal, maka penyusunan proposal ini akan disusun dengan perbab. Adapun penulisannya yaitu :

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Penulis mengemukakan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka mengenai Analisa Yuridis Pelaksanaan Evaluasi Tera Ulang Timbangan Jembatan Elektronik (Ram) Untuk Kelapa Sawit Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu.

##### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, teknik jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, daftar pustaka.

##### **BAB IV          HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dari Pelaksanaan dan Hambatan Evaluasi Tera Ulang Timbangan Jembatan Elektronik

(Ram) Untuk Kelapa Sawit Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini saya akan menyimpulkan kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang sudah saya teliti kasusnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Alat Timbangan**

##### **1. Pengertian Timbangan**

Menurut arti kata timbangan adalah imbangan, timbalan atau bandingan. Timbangan sendiri memiliki arti sebagai alat untuk mengukur sesuatu. Menurut Pasal 1 (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Hukum Penimbangan, pengertian alat ukur adalah alat yang dimaksudkan atau digunakan untuk mengukur atau menimbang massa.

Timbangan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Ada berbagai jenis timbangan berdasarkan cara kerjanya:

1. Timbangan manual. Ini adalah jenis timbangan yang bekerja secara mekanis menggunakan sistem pegas. Jenis timbangan ini biasanya menggunakan indikator berbentuk jarum sebagai indikator besar kecilnya timbangan.
2. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan menggunakan arus listrik. Biasanya, kelulusan ini menggunakan arus rendah dan tampilannya adalah digit digital pada layar pembacaan.
3. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang pengoperasiannya menggunakan kombinasi timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan hibrida sering digunakan untuk menimbang di daerah yang tidak ada listrik.

Timbangan hybrid menggunakan tampilan digital, sedangkan bagian platform menggunakan piringan mekanis.<sup>21</sup>

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Timbangan badan, yaitu timbangan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan tersebut adalah timbangan bayi, timbangan anak dan dewasa, serta timbangan digital.
2. Timbangan gantung, yaitu timbangan gantung yang bekerja menurut prinsip tuas. Floor scale, yaitu timbangan yang diletakkan di atas lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda berukuran besar.
3. Timbangan duduk, yaitu timbangan yang menimbang suatu benda saat duduk, atau timbangan yang akrab dengan timbangan platform.
4. Timbangan meja, atau timbangan yang biasa digunakan pada meja, dan rata-rata timbangan meja adalah timbangan digital.
5. Timbangan hitung, benda dapat berupa timbangan satuan karena biasanya menghitung timbangan yang digunakan untuk menimbang benda secara bersama-sama. Timbangan hitung sering digunakan untuk menimbang bat, mur, suku cadang mobil, dll.
6. Timbangan platform, timbangan yang lebih akurat dari timbangan lantai, merupakan solusi penimbangan di berbagai industri, baik retail maupun manufaktur.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 179

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 180

7. Timbangan hewan/sapi, yaitu jenis timbangan untuk menimbang hewan seperti sapi, kerbau, kambing.
8. Timbangan emas, sejenis timbangan dengan presisi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).

## **2. Jenis-Jenis Timbangan**

Untuk lebih memahami, jenis-jenis timbangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa sisi. Jika ditinjau berdasarkan prinsip kerjanya jenis timbangan dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Timbangan manual (pegas) Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Timbangan pegas sering digunakan oleh para pedagang di pasar tradisional untuk mengukur beban seperti ayam, sayur-sayuran dan ikan. karena timbangan seperti ini sekala pengukurannya tidaklah besar dan sederhana dalam penggunaannya.
- b. Timbangan digital Timbangan digital yaitu alat untuk mengukur berat suatu benda atau zat dari ukuran besar hingga kecil. Hasil pengukuran akan lebih konsisten, tepat dan akurat dari pada timbangan jenis lainnya. Namun jenis timbangan ini bekerja secara elektronik dengan menggunakan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan indikator berupa angka digital pada layar bacaan timbangan. Telah banyak jenis timbangan digital yang beredar di pasar, seperti timbangan digital pos, timbangan makanan, timbangan bayi dan lain-lain.
- c. Timbangan hybrid Timbangan hybrid yaitu timbangan yang cara kerjanya menggunakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan

hybrid ini biasanya digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan hybrid menggunakan display digital tetapi bagian paltrom menggunakan plat mekanik.<sup>23</sup>

Sedangkan berdasarkan fungsi atau penggunaannya, jenis-jenis timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Timbangan badan Timbangan badan yaitu timbangan yang khusus digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Bukan tidak bisa digunakan untuk menimbang benda, namun timbangan ini sudah didesain dan dikonsep sedemikian rupa sehingga hanya dipergunakan untuk mengukur berat badan.
- b. Timbangan emas Timbangan emas yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk mengukur massa logam emas. Jenis timbangan ini cukup akurat untuk digunakan mengukur logam mulia.
- c. Timbangan Buah Timbangan Buah adalah timbangan yang dirancang dan diproduksi untuk mengukur pulp. Umumnya timbangan ini digunakan di toko buah dengan fungsi konversi harga dan mudah digunakan.
- d. Timbangan hewan adalah timbangan untuk mengukur berat hewan. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang hewan hidup yang diperdagangkan, seperti kambing, sapi, dan kerbau.
- e. Timbangan Hitung Timbangan hitung adalah jenis timbangan digital yang biasa digunakan untuk menimbang banyak barang seperti paku dan baut..<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sentral Alkes, Mengenal Berbagai Macam Jenis Timbangan dan Fungsinya, dalam <https://sentralalkes.com/blog/jenis-timbangan/>, diakses pada 30 Desember 2019, 08.35 WIB

Berdasarkan cara penggunaannya, timbangan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Timbangan Injak adalah timbangan yang digunakan dengan menginjaknya. Seperti timbangan badan, digunakan dengan cara diinjak untuk membandingkan berat badan seseorang.
- b. Timbangan Gantung adalah timbangan gantung yang bekerja berdasarkan prinsip tuas. Timbangan ini sering digunakan untuk menimbang karung beras dan sejenisnya.
- c. Timbangan Lantai Timbangan lantai atau biasa disebut timbangan datar adalah timbangan yang diletakkan di atas lantai. Timbangan jenis ini biasa digunakan untuk menimbang benda yang bermassa besar dan bervolume
- d. Timbangan Bench Scale adalah timbangan yang digunakan untuk diletakkan di atas meja. Biasanya timbangan jenis ini banyak dijumpai di pasaran untuk menimbang barang-barang yang dijual seperti debu dan gula.
- e. Timbangan tempat duduk Timbangan tempat duduk adalah timbangan yang menimbang suatu benda saat duduk. Kami biasanya menemukan timbangan ini di toko roti untuk menimbang bahan-bahan seperti gula dan tepung.<sup>25</sup>

### **3. Standarisasi Timbangan di Indonesia**

Standarisasi adalah proses pengembangan, penetapan, penerapan, dan revisi standar yang dilakukan secara tertib bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara

---

<sup>24</sup> Dewi Kusumawati, Jenis-Jenis Timbangan, dalam <https://id.scribd.com/document/409875464/jenis-jenis-Timbangan-docx>, diakses pada 30 Desember 09.00 WIB

<sup>25</sup> *Ibid.*

nasional.<sup>26</sup> Tujuan umum dari standarisasi adalah untuk menentukan parameter optimal untuk menjalankan proses. Tera sangat penting untuk perangkat baru, yaitu perangkat yang akan digunakan dalam jangka waktu tertentu ketika perangkat terkena guncangan atau getaran yang dapat mengubah keadaannya.<sup>27</sup>

## **B. Metrologi**

### **1. Pengertian dan Peran Metrologi**

Pengertian Metrologi disebutkan dalam Pasal 1 point a Undang – Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal “Metrologi ialah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas”. Menurut penelitiannya, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menyatakan bahwa metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, meliputi teori dan masalah tentang satuan pengukuran dan standarnya, alat ukur dan aplikasinya, serta aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran.. Sumber lain menjelaskan metrologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengukuran. Metrologi mencakup semua aspek teoritis dan praktis dari pengukuran.<sup>28</sup>

Sementara metrologi merupakan bagian penting dari penelitian ilmiah, metrologi merupakan dasar dari perkembangan metrologi itu sendiri, dan metrologi pada umumnya berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, agar metrologi dapat terus mendukung kegiatan industri dan penelitian, metrologi sendiri harus terus dikembangkan untuk

---

<sup>26</sup> Badan Standarisasi Nasional, Pengantar Standarisasi, (Jakarta: BSN, 2009), Hal.4

<sup>27</sup> Dion Dandelion, Kalibrasi Timbangan, <http://diondadelion.blogspot.com/2014/02/kalibrasitimbangan.html?m=1> , diakses pada 27 Desember 2019, 16.30WIB

<sup>28</sup> Innosentius Samsul, *Naskah Akademik Tentang Perubahan Undang Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Nasional, 2013), hlm. 27.

mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan dalam industri. Demikian pula pengembangan metrik perundang-undangan perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hanya melalui penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan metrologi akan relevan dan berguna dalam kehidupan manusia.

Metrologi legal meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan persyaratan hukum pengukuran, satuan ukur, alat ukur, dan cara pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama pemerintah untuk memastikan tingkat keandalan pengukuran yang wajar di area yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Metrologi legal bukan merupakan bidang dalam metrologi, melainkan aplikasi metrologi untuk memperoleh ketertelusuran dan referensi akurat yang berlaku untuk semua besaran yang terlibat dalam kegiatan metrologi.

Metrologi legal tidak hanya berlaku untuk pelaku perdagangan manusia, tetapi juga membantu melindungi semua warga negara dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk penegakan hukum, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pengukuran, terutama jika ada potensi konflik kepentingan dalam pengukuran yang memerlukan intervensi ahli yang tidak memihak. Metrologi legal terutama diperlukan jika kekuatan pasar tidak terorganisir dengan baik, kompeten atau tidak seimbang. Metrologi legal umumnya mencakup peraturan tentang satuan ukur, hasil pengukuran (seperti produk kemasan), dan alat ukur.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 33.

Pengaturan ini mencakup kewajiban hukum yang terkait dengan hasil dan sarana pengukuran, serta pembatasan hukum yang diberlakukan oleh atau atas nama Pemerintah. Pembelian atau penjualan barang atau jasa sering kali mencakup penimbangan atau pengukuran, yang menunjukkan kuantitas atau kualitas produk, dan ukuran massa dan volume produk yang dikemas, dan layanan pengukuran lainnya seperti waktu atau jarak.

Untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan daerah, pemerintah harus terlebih dahulu meningkatkan pendapatan daerahnya. Jika Anda ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu yang dapat Anda lakukan adalah meningkatkan pendapatan dari pajak dan biaya tambahan daerah Anda. Kontribusi dari pajak daerah merupakan yang terbesar dari seluruh penerimaan PAD lainnya, yaitu sekitar 49 lam PAD (APBD Kota Pangroe 2016). Pajak merupakan penyumbang pendapatan daerah terbesar, namun pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pajak untuk meningkatkan PAD. Untuk itu, negara perlu mengoptimalkan pendapatan selain pajak daerah. Ini termasuk pajak daerah.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagai salah satu penerimaan pendapatan daerah diharapkan retribusi juga dapat memberikan kontribusi sama besarnya seperti pajak. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan tera/tera ulang. Retribusi tera/tera ulang merupakan salah satu retribusi dari objek retribusi jasa umum. Pelayanan tera/tera ulang di sektor perindustrian dan perdagangan sangat diperlukan sebagai

jaminan dalam kebenaran pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Hal tersebut dilakukan agar konsumen dapat memperoleh barang sesuai ukuran yang seharusnya dengan nilai tukar yang di bayarkan. Mengingat betapa pentingnya kegiatan pelayanan tera/tera ulang tersebut menunjukkan bahwa retribusi untuk pelayanan tera/tera ulang juga tak kalah penting.

## **2. Jenis Metrologi**

Dalam praktiknya, metrologi terbagi atas tiga jenis, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Metrologi legal sesuai dengan ketentuan umum undang-undang Metrologi legal mengelola satuan ukur, cara pengukuran, dan alat ukur, termasuk persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan umum yang berkaitan dengan kebenaran.
- b. Metrologi radiasi nuklir adalah metrologi yang membahas persyaratan teknis penggunaan bahan radioaktif dan/atau sumber radiasi lainnya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Metrologi teknik adalah metrologi yang berkaitan dengan pengembangan persyaratan teknis dan metode pengukuran, serta pemeliharaan dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukur dan alat ukur sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin kepastian dan ketepatan pengukuran.

---

<sup>30</sup> Djainul Arifin. 2007. Tepat Mengukur Akurat Menimbang. Jakarta: Idea Publishing. hlm.17

Alat ukur, ukur, timbang, dan (UTTP) yang wajib ditera adalah pengecualian wajib tera dan/atau tera ulang dan persyaratan alat ukur, ukur, ukur dan kelengkapannya, Keputusan Nomor 2 Tahun 1985. Memenuhi Pasal 2. Keterangan: “UTTP digunakan secara langsung atau tidak langsung atau disimpan siap pakai untuk memperoleh hasil pengukuran, takaran, atau penimbangan untuk:

- a. Kepentingan umum
- b. Usaha
- c. Menyerahkan atau menerima barang
- d. Menentukan pungutan atau upah
- e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan
- f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan ditera ulang.”

### **3. Otoritas Metrologi**

Pengertian otoritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wewenang hukum yang diberikan kepada suatu lembaga kemasyarakatan di mana seorang pegawai negeri sipil menjalankan fungsinya. Di bidang penimbangan menurut undang-undang, tanggung jawab untuk pengukuran terkait peraturan berada di tangan Biro Metrologi Departemen Perdagangan. Departemen Metrologi Departemen Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang Kemetrologian.

---

<sup>31</sup> <http://ditjenpktn.kemendag.go.id/dit-metrologi/tugas-pokok-dan-fungsi>. diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pkl.15.55 WIB

b. Fungsi Fungsinya meliputi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan
- 2) Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur.
- 3) Bimbingan dan pelaksanaan teknis
- 4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang sarana dan tenaga, standar ukuran dan laboratorium, teknik, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama kemetrologian
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Tugas pokok dan fungsi stasiun ukur adalah mengelola standar dan satuan pengukuran, melakukan tera dan tera ulang UTTP, memantau UTTP dan BDKT, serta memberikan saran pengukuran.. Di era otonomi daerah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan pengukuran undang-undang berada di tangan pemerintah daerah (pemerintah negara bagian/negara bagian/kota) untuk menyediakan undang-undang tersebut. Unit Pelaksana Teknologi Daerah (UPTD) Pelayanan Pengukuran Daerah dibentuk.<sup>32</sup>

#### **4. Metrologi dan Dasar Hukumnya di Indonesia**

Pemerintah telah menerbitkan Pedoman tentang Kewajiban, Pengecualian, dan Ketentuan Tertera Ulang, Pengukuran, dan Pengukuran Peralatan dan Perlengkapannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985. Hal ini juga berasal dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 08. / MDAG / PER / 3/2010 terkait alat ukur, penatausahaan, meteran, dan instrumen

---

<sup>32</sup> Inosentius Samsul. 2015. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Negara Hukum: Vol. 6 No. 2. Hlm 174

(UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang, serta Surat Edaran Dirjen Nomor 01 / SPK Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. / SE / 5/2011 Tera UTTP digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai, baik langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan menentukan hasil suatu pengukuran, pengobatan, atau penimbangan, yang selanjutnya disebut UTTP. , dan alat tersebut harus tertera. Ini akan ditera ulang. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut merupakan bagian dari Turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.<sup>33</sup>

Metrologi (Ilmu Pengukuran) adalah bidang yang berkaitan dengan metode pengukuran, tera, dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi.<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, istilah metrologi adalah ilmu pengukuran dalam arti yang seluas-luasnya. Metrik hukum, di sisi lain, adalah pengukuran yang mengontrol unit pengukuran, metode pengukuran, dan alat ukur, dan memiliki persyaratan teknis dan peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dalam akurasi pengukuran.<sup>35</sup>

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran yang mencakup tiga hal utama yaitu;

- a. Penetapan defenisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional; misalnya meter.
- b. Representasi unit pengukuran dengan metode ilmiah. Contoh: Contoh nilai penghitung dengan sinar laser

---

<sup>33</sup> Heny Sukei, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, (Jakarta: Pusat Perdagangan Dalam Negeri, 2013), hlm. 2

<sup>34</sup> A Praba Dridjarkara, Metrologi, diakses dari [Http://metrologi.org/p/apa-itumetrologi.html?m=1](http://metrologi.org/p/apa-itumetrologi.html?m=1), pada hari Senin tanggal 11 September 2017 pukul 11.31 WIB

<sup>35</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

- c. Membangun rantai ketertelusuran dengan menentukan dan mencatat nilai dan akurasi pengukuran dan menyebarkan pengetahuan itu. Contoh: Hubungan antara pembacaan mikrometer benang di bengkel dan panjang standar di laboratorium (perbandingan).<sup>36</sup>

Sementara metrologi merupakan bagian penting dari penelitian ilmiah, metrologi merupakan dasar dari perkembangan metrologi itu sendiri, dan metrologi pada umumnya berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, agar metrologi dapat terus mendukung kegiatan industri dan penelitian, metrologi sendiri harus terus dikembangkan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan dalam industri. Demikian pula pengembangan metrik perundang-undangan perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hanya melalui penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan, metrologi tetap relevan dan berguna dalam kehidupan manusia.<sup>37</sup>

Metrologi terbagi dalam tiga kategori utama dengan kompleksitas dan akurasi yang berbeda, yaitu;

- a. Metrologi Ilmiah: Membahas definisi dan pengembangan standar pengukuran dan kepatuhannya (tingkat tertinggi).
- b. Pengukuran Industri: Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dan peralatan pengukuran industri berfungsi dengan akurasi yang memadai dalam proses persiapan, pembuatan, dan pengujian.

---

<sup>36</sup> Preben Howarth, *Metrology – in Short 2 Edition*, terj. A. Praba Drijarkara (Jakarta:Puslit KIM-LIPI, 2008) h. 8

<sup>37</sup> *Ibid* h.9

- c. Ekonometrika hukum: Mengenai pengaturan pengukuran yang mempengaruhi transaksi ekonomi, kesehatan dan keselamatan.<sup>38</sup>

## 5. Perkembangan Metrologi di Indonesia

### a. Lembaga Metrologi Nasional – Puslit KIM-LIPI

Pusat Penelitian Tera, Instrumentasi dan Metrologi yang merupakan bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan disingkat Puslit KIM-LIPI adalah instansi peneribtah yang menjalankan fungsi lembaga metrologi nasional atau NMI di Indonesia. Hal tersebut merupakan penjabaran dari undang-undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981 yang mengharuskan adanya lembaga yang membina standar nasional dan ditetapkan oleh Kepres No 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Komite SNSU), yang menyerahkan pengelolaan teknis ilmiah SNSU tersebut kepada LIPI. Sehingga, Puslit KIM adalah unit organisasi dibawah LIPI yang ditugaskan dalam pengelolaan standar nasional.<sup>39</sup>

Pusat Penelitian KIMLIPI memiliki keahlian di bidang panjang, waktu, massa dan besaran terkait, kelistrikan, temperatur, radiometri, dan metrologi akustik dan getaran. Sebagian besar standar yang dianut Pusat Penelitian KIMLIPI adalah standar tertinggi di Indonesia. Jumlah zat yang belum diolah oleh Puslit KIMLIPI adalah jumlah zat. Kriteria kuantifikasi dan ketertelusuran ini ditangani oleh Pusat

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid h.49

Penelitian Kimia untuk Pengukuran Kimia Umum (bagian dari LIPI) dan Pusat Teknologi Pengukuran Keselamatan Radiasi (PTKMR) Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) untuk ionisasi. Radiasi berkaitan dengan metrologi dan radioaktivitas..

b. Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Komite Akreditasi Nasional (KAN) merupakan lembaga non struktural yang bertugas mendukung Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam melakukan kegiatan akreditasi di berbagai bidang standardisasi, seperti laboratorium tera, laboratorium uji, dan akreditasi lembaga sertifikasi produk... Dalam melakukan kegiatan akreditasi, KAN dibantu oleh tenaga-tenaga profesional (baik pegawai pemerintahan maupun swasta) dari berbagai lembaga, instansi, organisasi dan perusahaan yang mempunyai kompetensi di bidang yang di akreditasi.<sup>40</sup>

c. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Badan Standarisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah dibawah Presiden RI yang ditugaskan dalam pengembangan dan pembinaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dalam suatu Sistem Standarisasi Nasional (SSN). Tujuan utama standarisasi di Indonesia adalah untuk melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta berwawasan lingkungan didasarkan pada Peraturan Pemerintah

---

<sup>40</sup> Ibid h.50

No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. BSN menetapkan standar yang disebut Standar Nasional Indonesia (SNI).<sup>41</sup>

d. Metrologi Legal - Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan

Direktorat Metrologi dibawah Departemen Perdagangan adalah organisasi sentral yang bertanggungjawab atas pelaksanaan metrologi legal di Indonesia. Direktorat Metrologi tergabung dalam *Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML)*. Dalam era otonomi daerah, pelaksanaan metrologi legal dilakukan oleh unit-unit kerja tertentu yang berada dibawah tiap-tiap pemerintah daerah (baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota).<sup>42</sup>

e. Undang-Undang Mengenai Metrologi di Indonesia

Peraturan tertinggi di Indonesia yang menyangkut masalah metrologi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Undang-Undang Metrologi Legal atau UUML). Undang-undang ini mengatur hal-hal mengenai pembuatan, pengendalian, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Dibawah UUML. Ada Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 1989 Tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran yang menjabarkan perihal penetapan, pengurusan, pemeliharaan, dan pemakaian Standar Nasional untuk Ukuran

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

Satu(SNSU) sebagai acuan tertinggi pengukuran yang berlaku di Indonesia.<sup>43</sup>

### **C. Tera dan Tera Ulang**

#### **1. Pengertian Tera dan Tera Ulang**

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.<sup>44</sup>

Pengertian Menera (Terra) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 1.q menyatakan bahwa tanda yang sah atau tidak sah adalah tanda yang sah, atau tanda yang sah dan yang tidak sah adalah yang sah, itu soal pembuktian tertulis. Oleh petugas yang berwenang untuk itu berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap alat pengukur, takar, timbangan, dan perlengkapan yang tidak terpakai.

Validasi ulang adalah pemberian tanda secara berkala dengan tanda validasi sah atau tidak sah, atau pernyataan tertulis dengan tanda validasi sah atau tidak sah, takaran takaran, takaran, Timbangan dan perlengkapannya. Jika instrumen memenuhi persyaratan tertentu, karyawan yang berwenang akan menandai instrumen dengan tanda tera yang valid. Sebaliknya jika alat tersebut

---

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Inosentius Samsul. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Negara Hukum*: Vol. 6 No. 2. 2015. hlm. 174

tidak memenuhi persyaratan tertentu, petugas yang berwenang menandai alat tersebut dengan tanda tera nol PER/10/2012 sebagai tanda tera.

Tera ulang sendiri dapat dikatakan pengujian kembali terhadap timbangan, takaran, dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan yang di sebut sebagai UTTP setelah di lakukan pemeriksaan timbangan kemudian menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang di pakai oleh pedagang. Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.

Adapun jenis dan bentuk `tanda tera tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanda sah Tanda sah merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak dengan hasil yang memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya. Fungsi tanda sah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut telah memenuhi syarat untuk digunakan.
2. Tanda Batal Tanda batal merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak namun hasilnya yang tidak memenuhi ketentuan. Jika

tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya Fungsi tanda batal adalah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak boleh digunakan.

3. Tanda jaminan Tanda jaminan merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang dapat mengubah sifat ukur UTTP tersebut. Hal ini untuk menghindari perubahan atau penjustiran ulang.
4. Tanda daerah Tanda daerah merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui kedudukan atau lokasi pada saat ditera pertama kali.
5. Tanda pegawai Tanda pegawai merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui pegawai berhak yang melakukan peneraan pertama kali.

Kegiatan tera ulang guna memperbaiki alat timbang yang di gunakan oleh pedagang, tera adalah tanda uji pada alat ukur, sementara tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap UTTP dan ukuran yang di pakai dalam perdagangan, sehingga dapat memastikan akurasi setiap alat ukur, alat takar, dan alat timbang.

Pelayanan tera dan tera ulang UTTP peneraan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran UTTP dan diakhiri dengan pembubuhan cap tanda tera. Balai pengujian UTTP memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan perdagangan dan

industri yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari UTTP yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi legal.<sup>45</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah kemampuan metrologi yang dimiliki merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta perkembangan teknologinya dalam berbagai bidang. Kemampuan metrologi ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan

---

<sup>45</sup> [http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera\\_tera\\_ulang](http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera_tera_ulang), diakses pada 10 Maret 2022 pukul 13:15 WIB

mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Artinya, tujuan pemerintah daerah menyelenggarakan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan Pemanggilan Tera Ulang**

Sidang tera ulang adalah pelaksanaan tera ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu. Kemudian melalui pihak ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama. Kegiatan tera dan tera ulang meliputi pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda tera pengujian terhadap UTTP sebagaimana dilakukan dengan menggunakan standar ukuran

yang telah tertelusur.<sup>46</sup> Pemeriksaan pengujian, dan pembubuhan tanda tera dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang. Tera dan tera ulang dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri, UTTP asal impor, tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang habis masa berlaku tanda sahnya tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan dan penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang

---

<sup>46</sup>[http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera\\_tera\\_ulang](http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera_tera_ulang)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Pelaksanaan Evaluasi Tera Ulang Timbangan Jembatan Elektronik (Ram) Untuk Kelapa Sawit oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian tersebut adalah Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu yang menangani serta yang terkait merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data. Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang Pelaksanaan Evaluasi Tera Ulang Timbangan Jembatan Elektronik (Ram) Untuk Kelapa Sawit oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu yang menangani serta yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal bagian.

## **B. Sumber Data**

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Ini adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang diselidiki. Data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu yang mengolah data tersebut, karena penulis memilih lokasi penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu. Terkait dengan masalah yang sedang diselidiki terkait dengan melakukan penilaian tera ulang jembatan timbang elektronik (RAM) untuk kelapa sawit.

### **b. Data Sekunder**

Dengan kata lain, secara tidak langsung diperoleh data yang dapat memberikan penjelasan dan informasi untuk mendukung data primer tersebut. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memberikan landasan teori bagi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi tradisional. Anda juga dapat memperoleh materi hukum lainnya.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka dan wawancara. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu antara lain :

- a. Studi dokumen : yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.
- b. Wawancara : wawancara yang dilakukan peneliti ini dengan cara semi struktur yang akan dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu.

### **D. Metode Penyajian Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis. Hasil data primer akan peneliti kumpulkan dan peneliti uji dengan beberapa sumber yang didapat dengan data sekunder, sehingga data primer dan sekunder peneliti dapatkan akan dijadikan kesimpulan dan penyajian data dihasil dan pembahasan. Penyajian data yang akan peneliti tampilkan pada bab hasil dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan dan merujuk kepada rumus dan tujuan permasalahan.

### **E. Metode Analisis Data**

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum yang telah diteliti ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan dalam bentuk deskriptif-analitis. Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan.

Selain itu, bahan yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum dari buku-buku dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, melakukan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder seperti bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari hukum.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis adalah ilmu yang mempelajari bagian-bagian itu sendiri dan hubungan-hubungan di antara mereka untuk memecah pokok bahasan menjadi bagian-bagian yang berbeda dan memahami dengan baik serta memahami arti keseluruhannya”. keluar dari situasi yang sebenarnya. Memahami analisis di atas, dapat kita simpulkan bahwa analisis bukan hanya sekedar pencarian atau penyelidikan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh dan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari kemauan-kemauan yang berharga dengan menggunakan pemikiran kritis.

## 2. Yuridis

Yuridis adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh pemerintah sebagai sesuatu yang sah. Aturan ini bersifat terpadu dan mengikat setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum, sehingga siapa pun yang melanggar hukum akan dihukum. Yuridis adalah suatu peraturan yang berlaku sebagai undang-undang atau menetapkan keabsahannya dari sudut pandang hukum, baik dalam bentuk peraturan, adat istiadat, etika, atau bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam studi ini, penulis memahami tinjauan hukum sebagai kegiatan untuk menemukan dan menganalisis komponen masalah yang diselidiki dan menghubungkannya dengan hukum, hukum, dan norma hukum yang berlaku sebagai solusi dari masalah tersebut..<sup>47</sup>

## 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe-dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”. pelaksanaan merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam proses manajemen, yaitu Liang Gieet. Hal ini sejalan dengan pengertian. Selain itu, Bintor Tjokroadmudjoyo menjelaskan bahwa implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang berupa rangkaian kegiatan. Dengan kata lain, itu dimulai dengan kebijakan untuk mencapai tujuan, dan kebijakan itu diteruskan ke program dan proyek..<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 83-88.

<sup>48</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hlm. 24.

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

#### **4. Evaluasi**

Evaluasi adalah penilaian tentang nilai sesuatu. Ini termasuk keberhasilan keuntungan dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk menilai nilai suatu program, produk, proses, tujuan, atau merancang pendekatan alternatif untuk mempertahankan tujuan tertentu. Pendapat ini berarti adanya kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan nilai (value) dan adanya sesuatu yang dievaluasi. Ini adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan program dan dievaluasi untuk efek atau hasil yang dicapai, atau proses itu sendiri. Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh proses evaluasi yang dilakukan, karena merupakan bagian integral dari program tersebut. Suatu keseluruhan program pendidikan yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Ensiklopedia Pendidikan, evaluasi memiliki tiga arti. Yaitu, (a) prosedur untuk menentukan nilai atau besaran estimasi yang sama, dan (b) prosedur untuk menentukan kepentingan relatif dari jenis fenomena atau bukti spesifik yang sama. Skala, dan (c) penilaian

kehidupan nyata dari ukuran nilai tertentu dalam konteks situasi tertentu dan tujuan yang ingin dicapai.<sup>49</sup>

### **5. Timbangan Jembatan Elektronik**

Timbangan Digital Merupakan piranti elektronik yang difungsikan untuk menimbang muatan. Timbangan digital hadir dalam berbagai ukuran dan warna serta berasal dari bermacam-macam material. Timbangan Digital tidak sama dengan Timbangan manual karena Timbangan itu berguna berdasarkan prinsip teknologi sel muatan di mana sel beban elektronik mengukur bobot benda pada keadaan tertentu. Kemajuan teknologi yang begitu pesat membuat hidup kita lebih mudah dan sederhana. Sama seperti timbangan digital memiliki keunggulan yang jauh lebih besar daripada model timbangan analog, berbagai penemuan dan ide yang digunakan sehari-hari telah terbukti menghemat waktu dan tenaga. Keuntungan terbesar dari timbangan digital adalah lebih akurat daripada timbangan analog. Timbangan digital dapat mengukur berat benda sekecil sebutir pasir dengan akurasi yang mengejutkan, tetapi sebagian besar timbangan analog tidak cukup sensitif untuk mencatat beban rendah seperti itu. Hal ini membuat timbangan digital banyak digunakan di laboratorium dan di tempat lain di mana bahkan partikel terkecil pun dapat diukur. Akurasi tidak hanya bobot yang kecil, tetapi timbangan digital juga menampilkan bobot total dengan lebih akurat.

### **6. Kelapa Sawit**

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan tanaman pangan. Selain itu, Indonesia kaya akan tanaman industri dan hortikultura. “Tanaman ini

---

<sup>49</sup> Soegarda Poerbakawatdja. 1976. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung. hlm, 83.

merupakan salah satu sumber daya alam yang berharga yang berguna untuk konsumsi dalam dan luar negeri. Usaha perkebunan akan menjadi usaha yang komprehensif seperti penanaman, pertanian dan penjualan hasil, serta pertanian sekunder dan industri untuk mendukung pengembangan usaha. Termasuk kegiatan yang mempromosikan pengembangan perusahaan. Perkebunan.” Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tumbuh dengan baik terutama di daerah di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Abra palm adalah tanaman perkebunan penting yang menghasilkan minyak nabati, minyak industri dan biofuel.